

Objektivitas Majelis Pengawas Daerah Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Notaris

Andi Maulana, Ngadino

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: andi.mlana@gmail.com

Abstract

The Supervisory Council has the authority to supervise and provide guidance to Notaries. The supervision carried out by the Notary Public often raises doubts about the existence of a Conflict of Interest in supervision. The problem examined in this study is to analyze the implementation of MPD duties from the Notary element in supervising the Notary in Semarang City and the Semarang City MPD from the Notary element in carrying out the supervision of the Notary. The method used in this research is the socio-legal approach method with analytical descriptive research specifications. The results of this study are 1) The Semarang City Regional Supervisory Council from the Notary element in carrying out supervision of Notaries is very important, because in this case, the Supervisory Council of Notary Public must have better knowledge and experience in the Notary profession. 2) Many parties have doubts about the objectivity of the Supervisory Council, especially those originating from the Notary element. This is because a Notary who is a member of the Supervisory Council is a Notary who is currently active as a Notary, so this raises doubts.

Keywords: *regional supervisory council; supervisors; notary*

Abstrak

Majelis Pengawas memiliki kekuasaan guna mengawasi serta membina Notaris. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Unsur Notaris sering mengakibatkan rasa ragu terhadap munculnya Konflik Kepentingan pada pengawasan. Masalah yang diteliti pada penelitian ini yaitu menganalisis pelaksanaan tugas MPD dari unsur Notaris dalam mengawasi Notaris di Kota Semarang, dan MPD Kota Semarang dari unsur Notaris dalam mengawasi Notaris. Penelitian ini memakai metode pendekatan *socio-legal research* berupa penelitian analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah 1) Sangat penting bagi MPD Kota Semarang dari unsur Notaris untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris dari sudut pandang notaris, sebab dalam hal ini Majelis Pengawas Dari Unsur Notaris wajib mempunyai pengetahuan yang luas serta pengalamannya sebagai Notaris. 2) Banyak pihak yang meragukan objektivitas dari Majelis Pengawas, terutama yang asalnya dari unsur Notaris. Pasalnya, Notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas merupakan Notaris yang saat ini aktif sebagai Notaris, sehingga menimbulkan keraguan.

Kata kunci: *majelis pengawas daerah; pengawas; notaris*

A. PENDAHULUAN

Lembaga Notaris merupakan lembaga profesi di Indonesia yang berawal dari kebutuhan akan hubungan interpersonal yang membutuhkan alat bukti tentang hubungan *Civil Law* yang ada dan / terjadi antara mereka. Mengacu dalam Pasal 1 UUJN dinyatakan Notaris merupakan pejabat umum

yang memiliki kekuasaan guna membentuk akta otentik serta kekuasaan yang telah dimuat pada UU ini maupun berlandaskan UU yang lain.

Dibutuhkan Notaris yang memiliki kualitas, baik kualitas iman, ilmu, amal, atau taqwa dan menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris untuk melayani jasa hukum pada khalayak umum, hal tersebut diakibatkan adanya tuntutan fungsi dan peranan Notaris. Sehingga Notaris harus dapat melayani secara baik maupun profesional sebab jasa Notaris sangat penting untuk masyarakat. Banyak pihak yang dirugikan yang diakibatkan hukum dari kelalian yang sudah dilakukan oleh Notaris, hal ini terjadi bila seorang Notaris tidak dapat memberi layanan yang baik/tidak profesional.

Tiap wewenang yang diberikan pada jabatan wajib terdapat ketentuan hukumnya (Hadjon & Djatmiati, 1997). Besarnya kebutuhan masyarakat atas jasa dari seorang Notaris harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Hal ini dimaksudkan agar terjadi rasa aman dan percaya dalam diri masyarakat dalam menggunakan jasa Notaris. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dari perjanjian yang telah dibuat agar dipatuhi oleh para pihak tersebut. Notaris dalam melaksanakan profesinya harus memiliki sifat amanah, jujur, mandiri dan tidak memihak atau tidak mementingkan keuntungan pribadi semata.

Tujuan pengawasan pada Notaris adalah agar sesuai dengan persyaratan Notaris, Notaris dihadapkan pada kebutuhan dalam memberi layanan kepentingan masyarakat yang perlu memberikan bukti dalam bentuk kontrak nyata, sehingga Notaris tidak ada gunanya tanpa adanya kebutuhan masyarakat untuk meminta Notaris. Walaupun demikian, bukan berarti sebagai organisasi yang melakukan perubahan pengawasan tidak akan ada perbuatan melanggar hukum yang diperbuat oleh Notaris, sebab setegas apapun penjagaan yang akan diawasi oleh Majelis Pengawas, pengawasan itu tidak mudah dilakukan (Adjie, 2009b).

Pengawasan Notaris yang dilakukan adalah pengawasan yang sifatnya represif atau preventif. Pengawasan preventif yaitu pengawasan sebelum pelaksanaan, artinya seluruh hal yang masih dalam perencanaan, sementara pengawasan represif yaitu pengawasan setelah pekerjaan atau aktivitas dilaksanakan. Berlandaskan UU No. 2 Tahun 2014 terkait amandemen UU Notaris selaku pejabat umum No. 30 Th. 2004 mengenai Jabatan Notaris, Pasal 67 sampai Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2014 terkait amandemen UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris memuat terkait pengawasan Notaris (Ngadino, 2019).

Hal tersebut disebabkan Notaris bukanlah orang yang tidak lepas dari kesempurnaan serta masih dapat melawan rambu-rambu yang telah ditetapkan untuknya. Pengawasan Notaris dilaksanakan oleh Menteri melalui pembentukan Majelis Pengawas. Pengawasan oleh Majelis Pengawas terdiri dari tindakan Notaris serta implementasi sebagai Notaris. Adapun "pengawasan" pada peraturan ini mengacu pada pembinaan yang dilaksanakan oleh Menteri pada Notaris. Saat melakukan pengawasan, dibentuk Majelis Kehormatan Notaris oleh Menteri.

Berlandaskan Pasal 67 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 terkait amandemen UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris, Majelis Pengawas dalam melaksanakan pembinaan, Menteri menambah komposisi jumlah kepengurusan menjadi 9 orang, yang meliputi dari unsur Instansi Notaris sejumlah 3 orang. Ahli sejumlah 3 orang serta Pemerintah sejumlah 3 orang. Ketentuan serta pemberhentiannya, tata kerja, struktur organisasi, serta anggaran Majelis Pengawas Notaris ditetapkan pada No. M.39 – PW.07.10 Tahun 2004 mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Ketentuan Menteri No M.02.PR.O8.10 Tahun 2004 Terkait Tata Cara Pengangkatan Anggota, No M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Terkait Pengambilan Minuta dan Pemanggilan Notaris.

Majelis Pengawas terdiri dari 3 bagian dalam melaksanakan tugasnya, yang mengatur tata cara pengangkatan Kehormatan Notaris, tugas, persyaratan dan fungsi dalam Pasal 67 butir (2) UU lanjutan.No. 2 Tahun 2014 terkait amandemen UU No. 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris, keduanya memiliki peran atau fungsi yang berbeda. Departemen ini terdiri atas MPD, MPW dan MPP.

Majelis Pengawas Notaris bisa dikelompokkan atas Peradilan Non Formal, sebab pendiriannya ditetapkan pada UUNJN serta bukan salah satu pilar Kekuasaan Kehakiman yang meliputi Peradilan Agama, Umum, Militer, TUN, yang semuanya berpuncak pada MA (UU No. 48 Tahun 2009 Terkait Kekuasaan Kehakiman). Jabatan Notaris memiliki ciri serta jabatan yang sangat spesifik, sehingga sulit untuk menggambarkan profesi serta cara kerja sebagai Notaris. Tetapi, dengan mematuhi peraturan undang-undang terkait kewenangan MPN, kurang lebih akan didapatkan pemahaman serta deskripsi mengenai Profesi Notaris. Pelaksanaan kekuasaan Majelis Pengawas dapat menguraikan jabatan, tanggung jawab, fungsi dan kewenangan Notaris, dan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya (Fauzi, 2008).

Teori dalam penelitian ini merupakan kerangka yang menggambarkan dan mengarahkan berbagai pendapat penting yang diteliti. Sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan didalam karya ilmiah ini maka peneliti akan menggunakan beberapa pengertian serta istilah yang berhubungan

langsung dengan obyek penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pengawasan.

Isilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Menurut Lyndal F. Urwick, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan (Syafie, 1998). Sedangkan Sondang Siagian mengemukakan pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya (Siagian, 2007).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan kegiatan pengamatan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan kerja pegawai yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dan apabila terjadi penyimpangan di perusahaan dapat segeradiketahui dengancepat sehinggadapat dilakukan tindakan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah dari unsur Notaris dalam melakukan pengawasan Notaris di Kota Semarang dan bagaimana Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang dari unsur Notaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, ada beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai peranan Majelis Pengawas Daerah di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Dwikky Bagus Wibisono dan Umar Ma'aruf pada tahun 2018 yang meneliti tentang pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris sesuai dengan Undang - Undang Jabatan Notaris, Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menetri, dalam hal ini Menteri yang mempunyai tanggung jawab terhdapa Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wibisono & Ma'ruf, 2018). Pada tahun 2020, penelitian yang dilakukan oleh Hasuri, Rakilah dan Dwi Nurina Pitasari menumukan bahwa peran MPD sangat penting dalam membina dan mengawasi profesi Notaris dalam melaksanakn jabatannya. Peran kode etik disini merupakan cara untuk melestarika nilai dalam pelaksaasn jabatannya (Hasuri, Rokilah, & Pitasari, 2020). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Irma Mulia Fitri, Ilyas Ismail dan Suhaimi pada tahun 2019 dalam menemukan bahwa pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Menteri membentuk Majelis Pengawas yang berjumlah 9 orang. Pengwasan terhadap Notaris meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris yang sudah diatur dalam Undang – Undang Jabatan Notaris (Fitri, et.al., 2019).

Memperhatikan artikel terdahulu tersebut, maka peneliti melakukan kebaruan yaitu Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kota Semarang. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengetahuan.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan oleh peneliti yaitu metode pendekatan *socio-legal research* berupa penelitian analisis deskriptif. Data yang dipergunakan berasal dari data pokok yang didapatkan dari survei lapangan dengan teknik wawancara melalui narasumber, dan data sekunder yang terkumpul dari kajian pustaka lewat telaah bahan hukum sekunder atau primer, antara lain: Kode Etik Notaris, UU No. 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.39 – PW.07.10, Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Data yang sudah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan masalah penelitian dengan menarik kesimpulan secara deduktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Daerah dari Unsur Notaris dalam Melakukan Pengawasan Notaris di Kota Semarang.

Kewajiban produk yaitu terjemahan dari kata *product liability*. Istilah “tanggung jawab” yang digunakan dalam definisi tanggung jawab produk, sebab masyarakat biasanya menggunakan istilah “tanggung jawab” untuk menerjemahkan *responsibility* dan *liability* secara bahasa Inggris. Tetapi, banyak sarjana hukum yang membedakan antara istilah *responsibility* dengan *liability*, yakni mengartikan *responsibility* dengan tanggung jawab sementara *liability* dengan tanggung gugat (Hartono, 1991).

Honorarium Notaris sudah diatur dalam UUJN, namun hanya sampai batas yang ditentukan berakhir. Pada lapangan membuktikan bahwa batas maksimal yang disebutkan dengan istilah “paling besar” serta istilah “tidak melebihi” menyebabkan masalah, sebab bila tidak adanya kepastian berapa besar honorarium dapat saja terjadi negosiasi antara notraris dan costumer (Sujamto, 1989).

Sebelum UUJN diberlakukan, peradilan pada saat itu mengawasi, mengadili, serta menjatukan sanksi kepada Notaris, sesuai dengan Pasal 140 *Reglementopde Rechtelijke Organisatie*

en Het Der Justitie (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten* – Lembaran Negara 1946 No. 135, dan Pasal 50 PJN, selanjutnya dalam mengawasi pada Notaris dilaksanakan Peradilan Umum dengan MA. Seperti tertuang dalam Pasal 32 dan 54 UU No. 13 Tahun 1965 terkait Peradilan pada lingkungan Peradilan Umum dan MA. Berikutnya, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, Putusan Bersama Ketua MA dengan Menteri Kehakiman No. KMA / 006 / SKB / VII / 1987 terkait Tata Cara Pengawasan, Surat Edaran MA RI No. 2 Tahun 1984 terkait Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, serta terakhir pada Pasal 54 UU No. 8 Tahun 2004.

Bila diawasi organisasi lain dalam hal ini badan peradilan, maka notaris yang ditunjuk oleh Menteri) tidak akan sesuai lagi, sebab Menteri tidak lagi memiliki kekuasaan apapun pada badan peradilan, selanjutnya mengenai pengawasan Notaris yang dimuat pada Pasal 54 UU No. 8 Tahun 2004 terkait Peradilan Umum dialihkan oleh Pasal 91 UUDN (Adjie, 2009a).

Badan pengawas Notaris berubah dari lembaga Peradilan menjadi lembaga pengawas khusus yaitu Majelis Pengawas Notaris bertujuan guna menunjuk lembaga yang lebih paham terkait profesi jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris meliputi 3 unsur yakni unsur Notaris aktif, Pemerintah, serta unsur Akademisi, dari ketiga unsur tersebut semoga dapat menjadi pengawas yang sangat mengenal profesi Notaris. Hal tersebut juga memungkinkan terciptanya seorang Notaris yang akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan UU Jabatan Notaris (Ngadino, 2019).

Bila anggota MPD yang bermula dari Notaris paham betul tentang pelaksanaan tugas Notaris menurut UUDN, dengan demikian akan memahami bahwa penelaahan notaris difokuskan pada Notaris melalui objek terhadap akta Notaris. Bila anggota MPD yang bersumber dari Notaris paham betul, maka lembaga notaris akan mempertahankan jabatan Notaris sebagai posisi terpercaya (Adjie, 2012).

Pengawasan dan pemeriksaan pada Notaris yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas, didalamnya terdapat unsur Notaris, sehingga paling tidak Notaris dilakukan pengawasan oleh anggota Majelis Pengawas yang paham tentang dunia Notaris. Keberadaan anggota Majelis Pengawas dari kalangan Notaris termasuk pengawasan internal, yang berarti dilaksanakan oleh sesama Notaris yang paham dengan dunia Notaris luar – dalam. Sementara unsur yang lain termasuk unsur eksternal yang termasuk wakil dalam dunia pemerintah, akademik, maupun masyarakat. Sehingga hal tersebut merupakan perpaduan yang baik dalam keefektifitasan pengawasan pada Notaris (Adjie, 2008b).

MPD dibentuk dan memiliki kedudukan di kabupaten. Terdapat unsur notaris dalam Pengawasan serta pemeriksaan Notaris yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas, sehingga paling tidak Notaris diawasi oleh anggota Majelis pengawas yang paham akan perbidangan Notaris. Keberadaan anggota Majelis Pengawas dari unsur Notaris adalah pengawasan internal, yang dilaksanakan oleh sesama Notaris yang paham dengan dunia kenotarian luar dalam, sementara unsur yang lain termasuk unsur eksternal yang masuk elemen dari dunia pemerintah, masyarakat maupun akademik. Diharapkan dengan adanya perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas dapat memberi sinergi pengawasan atau pemeriksaan yang objektif, dengan demikian tiap pengawasan dilakukan atas dasar peraturan UU yang berlaku, dan Notaris tidak menyimpang dari UUN dalam melaksanakan tugasnya, sebab diawasi dari dalam maupun dari luar (Adjie, 2008a).

Hal ini berkaitan dengan teori nilai dasar keadilan, yang dalam hal ini keadilan akan diragukan dapat terjadi dalam pengawasan. Hal ini dikarenakan tingkat independensi dalam mengawasi teman sejawat sangat diragukan. Terdapat dua kemungkinan, kemungkinan pertama yaitu teman sejawat yang berhubungan baik dengan anggota Majelis Pengawas Notaris dari unsur Notaris dan kemungkinan kedua yaitu, teman sejawat yang berhubungan tidak baik dengan anggota Majelis Pengawas Notaris dari unsur Notaris misal dalam hal persaingan dan sebagainya. Pada hal ini anggota Majelis Pengawas dari unsur Notaris dapat tidak bersikap netral, dalam hal kemungkinan pertama, maka pengawasan oleh Notaris akan tidak terlalu sulit, sedangkan dalam kemungkinan kedua, pengawasan yang dilakukan akan menjadi ketat dan terkesan mencari kesalahan (Sakudu & Safitri, 2018).

Satjipto Rahardjo memisahkan kata penegakan hukum dengan pemanfaatan hukum. Penegakan hukum serta pemanfaatan hukum merupakan 2 hal yang tidak sama. Orang mampu menegakkan hukum agar memberi keadilan, namun orang juga dapat menegakkan hukum agar dipakai guna mencapai suatu tujuan maupun kepentingan lain. Penegakkan hukum tidak sama dengan memanfaatkan hukum (Rahardjo, 2006).

Pihak MPD tidak dapat memposisikan diri saat melaksanakan kewajibannya secara optimal, sejalan dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan, sehingga masa yang akan datang pasti MPD akan mendapatkan banyak tuntutan kepada PTUN dari para Notaris yang menunjuk MPD sebagai tergugat, serta dengan pribadi akan memberi pengaruh pada koralasi kemitraan sesama Notaris, hal demikian telah menjadi tanggungan tersendiri untuk anggota MPD dari Notaris, sementara pada

anggota MPD yang lain sebagai pertarungan keilmuan pada suatu sidang pengadilan. Akan ada pertentangan kepentingan secara internal (MPD), apakah anggota MPD yang bersumber dari Notaris akan saling menolong sesama Notaris? Atau akan melakukan tindakan guna berlawanan dengan anggota MPD lain yang bukan dari Notaris? Apabila diloloskan MPD atau MPD menyetujui supaya Notaris dapat diperiksa oleh institusi lain, maka para Notaris tidak perlu khawatir, sebab telah ditemukan jalan keluar yakni dapat mengajukan upaya hukum ke PTUN melalui objek gugatan, yakni surat MPD yang menyetujui Notaris itu. Hal tersebut sebagai sengketa TUN. Seta dapat dilaksanakan sebab MPD memiliki posisi sebagai badan atau jabatan TUN serta sudah menerbitkan suatu putusan sebagai keputusan TUN. Hal demikian harus dilaksanakan guna mempertahankan martabat institusi Notaris, juga para Notaris agar dapat mempertahankan dirinya sendiri.

Aspek kegunaan hukum harus diperhatikan sebab semua orang berharap terdapat manfaat pada implementasi penegakan hukum. Bukan malah sebaliknya penegakkan hukum membuat kekhawatiran pada masyarakat, sebab jika membicarakan mengenai hukum cenderung hanya melihat pada ketentuan UU yang biasanya ketentuan tersebut tidak sempurna atau aspiratif terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat. Selaras dengan prinsip itu, peneliti tertarik memahami pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyebutkan bahwa 'keadilan memanglah sebagai nilai utama, namun juga memahami kegunaan (Rahardjo, 1998).

Ketentuan mengenai MPD ini memiliki kepastian hukum, karena terdapat dalam UUJN dan peraturan lainnya yang terkait, sehingga menurut teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, maka akan terjadi ketegangan dalam Nilai Kegunaan (Kemanfaatan) dan Nilai Keadilan, sehingga menurut teori tersebut keraguan yang timbul terhadap anggota MPD yang berasal dari unsur Notaris aktif adalah hal yang dapat terjadi.

MPD merupakan lembaga yang sangat penting baik bagi masyarakat juga bagi Notaris itu sendiri. Hal ini dikarenakan MPD sebagai satu – satunya lembaga yang memiliki kekuasaan dan bertugas untuk menerima informasi dari masyarakat terkait kemungkinan terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh Notaris, baik dalam melaksanakan profesinya sebagai Notaris juga tentang perilaku tidak baik Notaris tersebut.

Kasus ini juga berhubungan dengan teori efektifitas hukum (*effectiveness of the legal theory*). Kefektifitasan dari berbagai peraturan yang mengatur mengenai MPD seperti yang terdapat dalam

UUJN, Permen, Kepmen dan sebagainya dapat dilihat dengan baiknya kinerja MPD, selain itu juga dapat dilihat dengan tidak adanya gugatan atau protes mengenai kinerja MPD yang berhubungan dengan konflik kepentingan ini. Sampai saat ini tidak ada gugatan mengenai konflik kepentingan ini, hanya saja terdapat beberapa Notaris yang menganggap tetap ada konflik kepentingan yang terjadi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris.

2. MPD Kota Semarang dari Unsur Notaris dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Notaris.

Perjanjian adalah hal wajar yang sering terdai pada kehidupan sehari-hari, sehingga tidak dapat dihindari bahwa tindakan pidana seperti jual beli sering dilakukan di kehidupan masyarakat. Pada dasarnya perjanjian jual beli memiliki tujuan guna mengganti hak milik atas suatu objek yang dijual belikan sebab terhadap jual beli pihak penjual harus memberikan barang yang dijual tersebut pada pembeli, sementara pihak pembeli berkewajiban untuk membayar harga dari barang tersebut pada pihak penjual (Patrik, 1994).

Selaras dengan ketentuan pasal 12 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM, No: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, pada 7 Desember 2004 dijelaskan bahwa MPD didampingi oleh 1 sekretaris maupun lebih, yang asalnya dari unsur pemerintahan dengan kategori ruang terendah III/b. Sehingga berlandaskan terhadap peraturan tersebut, dengan demikian sekretariat MPD wajib mempunyai setidaknya 3 sekretaris, jika MPD ingin menjalankan kekuasaan, tugas, dan kewajiban yang sifatnya administratif (Adjie, 2011).

Pengawasan dibutuhkan bagi setiap Profesi, hal ini dikarenakan tanpa adanya pengawasan, maka para pengemban profesi tidak akan menjalankan tugas dan jabatannya selaras dengan yang diharapkan dan diatur oleh UU. Profesi Notaris yang merupakan sebuah jabatan sebagai Pejabat Umum sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa baik buruknya kinerja dari seorang Notaris akan sangat berhubungan erat dengan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini memberi kepercayaan dan mandat kepada Pemerintah guna melakukan pengawasan terhadap berbagai profesi termasuk Profesi Notaris. Pengawasan juga memiliki tujuan dan fungsi yaitu untuk menjamin para Notaris menjalankan profesinya dengan tanggung jawab penuh yang sesuai yang tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2014 mengenai Peralihan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UJN), Kode Etik Notaris, dan peraturan lainnya

yang berkaitan dengan Notaris (Kusumawati, 2006). Memastikan dan mengawasi Notaris dalam menjalankan Profesinya adalah penting karena masyarakat dalam hal ini memiliki harapan yang tinggi kepada profesi Notaris, agar Notaris dapat menyusun Akta Otentik yang menjadi alat pembuktian yang sempurna secara baik sesuai harapan masyarakat (Nico, 2003).

Notaris merupakan suatu profesi hukum tidak terlepas dari kelalaian yang akhirnya akan bersangkutan pada seorang Notaris dalam pelanggaran kode etik. Sehingga dibutuhkan tanggung jawab baik sosial atau individual, khususnya ketaatan pada norma hukum serta bersedia agar taat terhadap Kode Etik Profesi, yang termasuk akan menguatkan Norma hukum positif yang tersedia (Tedjosaputro, 1994). Menurut Tan Thong Kie, adanya penyalahgunaan yang di perbuat seorang Notaris yaitu dikarenakan moral; di dunia penjurur individu mulai mempelajari materi dengan memposisikan nama baik, integritas, serta martabat sebagai nomor 2 serta Notariat tidak terhindar dari hal tersebut. Jabatan Notaris dinilai menjadi informasi guna mencari kekayaan (Kie, 2000).

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa ada 4 alasan yang mendasar mengapa profesional, salah satunya Notaris, tidak mementingkan kode etik (Wiranata, 2005): Alasan itu yaitu: pengaruh jabatan; konsumerisme; sifat kekeluargaan; serta karena iman yang lemah. Mengacu UUJN pengawasan pada Notaris dimuat pada Pasal 66 – 67, sehingga dalam pelaksanaan dari peraturan Pasal 67 UUJN dipertegas juga Peraturan Menteri Hukum serta HAM RI No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 terkait Tata Cara Pengangkatan, Susunan Organisasi, Pemberhentian, Tata Cara dan Kerja Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (Selanjutnya disebut Permen), sementara pada Pasal angka 5 Permen di atas, devinisi pengawasan yaitu aktivitas yang sifatnya preventif dengan kuratif salah satunya aktivitas pembinaan yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas pada Notaris (Widiatmoko, 2007). Wewenang MPD juga diatur dalam Permen, seperti pada Pasal 13 butir (1) dan (2), menjelaskan, kekuasaan MPD sifatnya administratif dilakukan oleh ketua, wakil ketua maupun anggota yang memiliki kekuasaan berlandaskan keputusan rapat MPD (Rahardjo, 1983).

Hasil akhir pemeriksaan MPD akan dijelaskan berupa SK, memuat dapat menyetujui atau menolak permintaan penuntut umum, penyidik, maupun hakim. Maka dalam hal ini para Notaris mengharapkan dengan adanya ketentuan UUJN ini akan terdapat perlindungan terhadap Notaris, atau setidaknya dalam melakukan pengawasan dapat diketahui secara baik pihak yang bersalah

apakah benar Notaris atau bukan. Melalui ketentuan Pasal ini juga diharapkan pihak Kepolisian tidak serta merta melakukan penangkapan terhadap Notaris (Wiyono, 2008).

Pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD diharapkan dapat dilakukan secara adil, transparan, dan berdasar hukum kenotariatan yang baik. Namun, dengan unsur yang terdapat dalam MPD yang tidak hanya dari unsur Notaris menyebabkan para pihak tidak dapat menyatukan persepsi dalam melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan para pihak pasti lebih ditekankan pada kemampuan masing-masing pihak (Wardio & Hanim, 2018).

Pada tiap pengawasan, ditemukan fungsi perlindungan maupun pembinaan. Sebab tidak adanya pembinaan dengan demikian dalam hal mengawasi sebagai unsur yang tidak menguntungkan yang bersifat “gali lubang tutup lubang”. Pengawasan juga wajib temuat unsur perlindungan terutama yang berhubungan dengan azas praduga tidak bersalah serta kedudukan Notaris yang menjadi pejabat umum yang sedang menjalankan kewajiban negara. Proses pidana pada pejabat Notaris seharusnya tidak seperti menangkap maling ayam. Tata cara atau prosedur yang baik wajib dilakukan dengan urutan. Seluruh pihak yang diatur dalam UU mempunyai fungsi pengawasan wajib memahami 3 unsur trilogi di satu istilah pengawasan ini: pembinaan, pengawasan, serta perlindungan supaya terciptanya seorang Notaris yang makin profesional atau luhur (Indonesia, 2008).

Dalam melaksanakan pengembangan, pembinaan, serta pengawasan pada notaris sedikit kesulitan untuk pemerintah saat melaksanakan tugas itu, dikarenakan jumlah pejabat Notaris yang banyak serta menyebar di Indonesia. Sehingga, perlu adanya instansi yang tidak hanya untuk kepentingan jabatan Notaris, namun juga untuk memberi perlindungan untuk masyarakat pengguna pelayan Notaris dari pelanggaran yang diperbuat anggotanya untuk memberi layanan pada khalayak umum. Sehingga, pemerintah hanya mengakui suatu instansi bagi para Notaris sebab dalam melaksanakan serta mengawasi fungsi pemerintahan yang beberapa ditanggung oleh Notaris. Organisasi ini disebut INI. Diharapkan adanya INI dapat membantu dan bekerja sama dengan pemerintah pada pengawasan implementasi jabatan Notaris di Indonesia (Mulyadi, 2011).

Dalam hal ini menurut Dr. Muhammad Hafidh, S.H., selaku Notaris / PPAT Kota Semarang, kinerja dan peranan Majelis Pengawas Daerah sudah optimal dan berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan para pihak yang terpilih sebagai anggota dari Majelis Pengawas adalah orang – orang

yang telah terpilih dan bukan orang sembarangan sehingga dapat menjalankan kewenangannya dengan baik.

Kewenangan yang diberikan kepada MPD dicantumkan secara jelas didalam UUJN dan Permen, hal ini berkaitan dengan teori kepastian hukum yang diutarakan oleh Gustav Radbruch. Dengan dicantumkannya kewenangan MPD dalam peraturan perundang – undangan dan peraturan lainnya maka akan ada kepastian dan petunjuk dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh MPD. Dalam hal ini setiap pihak yang ingin mengetahui mengenai kewenangan yang dimiliki oleh MPD serta kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Notaris, sehingga tidak mendapat teguran dari MPD, maka dapat melihat pada UUJN serta peraturan terkait lainnya (Tanya, Simanjutak, & Hage, 2010).

Dalam hal ini dapat diketahui tujuan dari adanya UUJN dan khususnya pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh MPD adalah sebagai alat bagi pemerintah atau negara untuk melakukan kontrol terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya dan dalam berperilaku. Hal ini dimaksudkan agar Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, pemerintah, dan negara. Hal ini juga akan dapat menciptakan Notaris – Notaris yang profesional dalam menjalankan profesinya. Nilai dasar kemanfaatan atas peraturan – peraturan terkait ini terbukti dengan besarnya fungsi nya peraturan – peraturan yang mengatur mengenai MPD. Peraturan tersebut bermanfaat untuk menjelaskan batas – batas kewenangan MPD serta hal yang seperti apa yang memperbolehkan MPD untuk memberikan teguran kepada Notaris (Kelsens, 2012).

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas MPD dari unsur notaris bagi seorang Notaris yang menjadi anggota MPD dalam susunan unsur dari Majelis Pengawas ini, banyak pihak yang meragukan objektivitas dari Majelis Pengawas terutama dari unsur Notaris. Hal ini dikarenakan Notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas adalah Notaris yang sedang aktif sebagai seorang Notaris, sehingga hal ini menimbulkan keraguan. Keraguan yang muncul yaitu seorang Notaris yang sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris akan mempunyai masalah kepentingan saat menjalankan kewajibannya menjadi Majelis Pengawas Notaris.

MPD Kota Semarang dari unsur Notaris sangat penting saat melakukan pengawasan pada Notaris, sebab hal ini Majelis Pengawas Dari Unsur Notaris mempunyai pengetahuan yang lebih baik serta pengalamannya sebagai profesi Notaris. Meski semua anggota Notaris memiliki kewenangan dan peran yang sama, namun aktivitas notaris di Majelis Pengawas lebih aktif. Selain melakukan pengawasan, MPD juga membina para Notaris. Pada hal ini yang mencetuskan ide pembinaan tersebut baiknya dari Unsur Notaris, karena hal ini merupakan kebutuhan Notaris Aktif karena Majelis Pengawas lah yang melakukan pembinaan terhadap Notaris Aktif dan ini merupakan kebutuhan yang sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2008a). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- _____. (2008b). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- _____. (2009a). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- _____. (2009b). *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____. (2011). *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: PT Refika Aditama.
- _____. (2012). *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*. Bandung: Mandar Maju.
- Fauzi, M. (2008). Kewenangan Majelis Pengawas Cerminkan Kelembagaan Notaris. *Januari*, 56.
- Fitri, I. M., Ismail, I., & Suhaimi. (2019). Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran. *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3, (No.1). retrieved from <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i1.12323>
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (1997). *Tentang Wewenang*. Surabaya: Majalah Yuridika.
- Hasuri, Rokilah, & Pitasari, D. N. (2020). Peranan Majelis Pengawas Notaris Daerah Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris di Kabupaten Serang. *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 12, (No. 1), retrieved from <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v12i2.223>
- Hartono, S. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Kelsens, H. (2012). *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.39-PW.07.10.
- Kie, T. T. (2000). *Buku Studi I Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kode Etik Notaris
- Kusumawati, L. (2006). *Tanggung Jawab Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mulyadi, M. (2011). *Perlindungan Terhadap Notaris: Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*. Medan: PT. Sofmedia.
- Ngadino. (2019). *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.
- Nico. (2003). *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: CDSBL.
- Patrik. (1994). *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir Dari Penjanjian dan Dari Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02.PR.O8.10 Tahun 2004 Mengenai Tata Cara Pengangkatan Anggota.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Terkait Pengambilan Minuta Dan Pemanggilan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Terkait Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
- P. P. I. N. (2008). *Jatidiri Notaris Indonesia Dulu, Sekaran dan Dimasa Datang*. PT. Gramedia Pustaka.
- Rahardjo, S. (1983). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. (1998). *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. (2006). *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sakudu, E. K., & Safitri, W. (2018). Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Yursika: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 9, No.2, pp 65-78, retrieved from <https://doi.org/10.24903/yrs.v9i2.222>
- Siagian, S. (2007). *Fungsi-Fungsi Manajerial (1st ed.)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sujamto. (1989). *Norma dan Etika Pengawasan (II)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafiie, I. K. (1998). *Ekologi Pemerintahan*. Jakarta: PT. Pertja.
- Tanya, B. L., Simanjutak, Y., & Hage, M. (2010). *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang*

dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.

Tedjosaputro, L. (1994). *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Wardio, D., & Hanim, L. (2018). Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1. retrieved from <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2540>

Wibisono, D. B., & Ma'ruf, U. (2018). Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan jabatan Notaris di Kabupaten Tegal. *Jurnal Akta*, Vol. 5, (No. 1.), retrieved from <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2546>

Widiatmoko. (2007). *Himpunan Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Pradya Paramita.

Wiranata, I. G. A. . (2005). *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi)*. Citra Aditya Bakti.

Wiyono, R. (2008). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.